



## Analisis Tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Aldi Pradani<sup>1</sup>, Winsherly Tan, S.H., M.H.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, E-mail:pradaniaaldie5@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, E-mail:winsherly@uib.ac.id

### Info Artikel

Masuk: 14 Maret 2022

Diterima: 8 April 2022

Terbit: 25 April 2022

#### Keywords:

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Clemency, Narcotics Convicts.

#### Kata kunci:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Grasi, Terpidana Narkotika.

#### Corresponding Author:

Aldi Pradani

E-mail:

### Abstract

*The purpose of this research is to discuss the legal basis for the application of clemency is and what are the reasons behind granting clemency considering that this clemency often causes pros and cons because cases related to granting clemency are usually severe cases that are considered very disturbing to the community. In addition, another purpose of this research is to discuss the juridical review of granting clemency to narcotics criminals. The cases reviewed are the narcotics cases of the convicts Deni Setia Maharwan and Schapelle Leigh Corby. The law actually only regulates who has the right to produce and sell narcotics. And those who violate will be penalized. This type of research is normative law with a statue approach and a case approach. From the discussion carried out, the results of the study revealed that a request for clemency could only be submitted by a person sentenced to death, sentenced to life imprisonment and sentenced to a prison sentence of at least 2 years. Requests and grants for clemency are regulated in Law No. 2 of 2010 as an amendment to Law No. 22 of 2002. Granting clemency is the prerogative of the president. The basis for granting clemency itself is not clearly regulated what are the reasons underlying the application to be granted. For the convict Setia Maharwan because he is considered not a drug lord and still has debt dependents and a wife as a teacher and one child. As for the convict Schapelle Leigh Corby because he was often sickly while in prison. Reflecting on the two cases above, the main reasons for granting clemency are aspects of humanity and justice. So that the granting of clemency is really carefully considered and takes a long time to be judged to fulfill the aspect of justice for the convict, the people, and other convicts with the same case who also applied for clemency.*

### Abstrak

*Tujuan penelitian dilakukan dikarenakan untuk membahas apa saja dasar hukum diberlakukannya grasi dan apa saja alasan yang melatar belakangi pengabulan grasi mengingat grasi ini lebih sering menimbulkan pro kontra karena kasus yang terkait dengan pemberian grasi biasanya adalah kasus berat yang dinilai sangat meresahkan masyarakat. Selain itu tujuan lain dari penelitian ini untuk membahas tinjauan yuridis terhadap pemberian grasi pada pelaku tindak pidana narkotika. Kasus*

pradaniaaldie5@gmail.com

DOI:

10.38043/jah.v5i1.3443

yang ditinjau adalah kasus narkoba terpidana Deni Setia Maharwan dan Schapelle Leigh Corby. Dalam UU tersebut sejatinya hanya mengatur siapa saja yang berhak untuk memproduksi dan menjual narkoba. Dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi. Jenis penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan yang dilakukan *statue approach* dan *case approach*. Dari pembahasan yang dilakukan, hasil penelitian mengungkapkan permohonan grasi hanya bisa diajukan oleh terpidana hukuman mati, terpidana penjara seumur hidup dan terpidana penjara paling sedikit 2 tahun. Permohonan dan pengabulan grasi diatur dalam UU nomor 2 tahun 2010 sebagai perubahan dari UU nomor 22 tahun 2002. Pemberian grasi adalah hak prerogatif presiden. Dasar pemberian grasi sendiri tidak diatur secara jelas apa saja alasan yang mendasari permohonan dikabulkan. Untuk terpidana deny Setia Maharwan karena dianggap bukan gembong narkoba dan masih memiliki tanggungan utang serta istri sebagai guru dan satu anak. Sedangkan untuk terpidana Schapelle Leigh Corby dikarenakan sering sakit-sakitan saat di penjara. Berkaca dari dua kasus diatas alasan utama dari pemberian grasi adalah aspek kemanusiaan dan keadilan. Sehingga pemberian grasi benar-benar dipertimbangkan matang-matang dan membutuhkan waktu lama agar dinilai memenuhi aspek keadilan bagi terpidana, rakyat maupun terpidana lain dengan kasus yang sama yang juga mengajukan grasi.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Narkoba berasal mula dari bahasa latin yaitu *narcotics* yang didefinisikan sebagai obat bius. Menurut UU nomor 22 tahun 1997 pasal 1 narkoba didefinisikan berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis dan dapat menyebabkan yang mengkonsumsinya mengalami penurunan kesadaran, kehilangan rasa seperti rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan<sup>1</sup>.

Penggunaan narkoba diperbolehkan dengan adanya indikasi medis dan juga anjuran atau resep dari dokter yang kompeten. Sehingga penggunaan narkoba tidak bisa sembarangan karena dapat menyebabkan ketergantungan. Saat sudah ketergantungan akal sehat sulit untuk dipakai sehingga tindakan yang dilakukan secara tidak langsung dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya narkoba dapat menyebabkan halusinasi yang jika penggunaannya tidak dikontrol akan mengganggu kehidupan dari si pecandu dan juga lingkungan sekitarnya terganggu karena orang yang halusinasi terkadang bertingkah seperti orang gila<sup>2</sup>

Narkoba dapat dipergunakan secara positif sebagai media pengobatan. Namun dosis harus diperhatikan agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan pada penerima

<sup>1</sup> Setiyawati, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*. (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015), 153.

<sup>2</sup> Alodokter, 2022, “*Obat Psikedelik, Narkoba Berbahaya Penyebab Halusinasi*”, diakses dari <https://www.alodokter.com/obat-psikedelik-narkoba-berbahaya-pemicu-halusinasi>

narkotika. Diperlukan resep jika narkotika digunakan sebagai obat. Dan narkotika pun tidak diperjualbelikan dengan bebas melainkan didapatkan langsung dari dokter yang bersangkutan. Maka dari itu untuk mendapatkan narkotika tidaklah mudah karena tidak dijual bebas di pasaran. Kemudian hal ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan menjual atau mengedarkan narkotika dan akhirnya banyak pengguna bukan berdasarkan resep namun atas dasar pemenuhan pribadi yang didasari rasa penasaran atau memang kebutuhan untuk kenikmatan pribadi yang ditimbulkan dari konsumsi narkotika.

Narkotika memiliki efek yang buruk bagi tubuh maupun lingkungan sekitar. Disebutkan bahwa efek dari narkotika adalah kehilangan kesadaran, dengan begitu akan menghambat aktivitas sehari-hari dan bersiko kehilangan pendidikan, pekerjaan maupun kehilangan harta<sup>3</sup>. Karena pada pemakai yang sudah ketergantungan, berapapun uang akan dibayarkan demi mengatasi rasa sakit ketergantungannya hingga tidak sadar apa yang dimiliki sudah habis.

Fenomena yang terjadi saat ini bahwa penyebaran narkotika sulit dikendalikan. Bahkan bagi banyak korban tidak menyadari bahwa asal mula dirinya menggunakan narkotika karena tidak sadar sudah masuk ke dalam lingkungan tersebut. Penggunaan narkotika ini tidak memandang usia, bahkan kelas ekonomi. Seperti diketahui bahwa bagi pengguna narkotika berarti harus siap untuk selalu memiliki uang karena faktor ketergantungan yang harus terus dipenuhi. Bagi yang tidak memiliki uang akan memenuhi kebutuhan akan narkotika dengan melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, menyopet, menjambret dan tindak kejahatan lainnya.

Bahkan tren yang tersebar di remaja penggunaan obat kecanduan dengan mengonsumsi obat merk Antimo melebihi dosis. Disinyalir bahwa pengguna Antimo yang melebihi dosis mampu membuat yang mengonsumsi merasakan efek seperti penggunaan narkotika yaitu istilah "ngefly". Hal ini banyak beredar di masyarakat dan bahkan ada remaja yang menjual Antimo kepada teman-temannya untuk mabuk bersama<sup>4</sup>.

Alternatif lainnya yang digunakan oleh remaja yaitu penggunaan lem untuk dihirup dan disebut istilah *mabok lem*. Fenomena ini banyak dilakukan oleh remaja dan anak-anak yang dinilai belum memiliki banyak modal namun ingin melakukan kenakalan sehingga alternatif yang digunakan dengan menggunakan produk yang memang bukan golongan narkotika.

Namun memang sudah banyak yang mengakui bahwa penggunaan Antimo maupun lem aibon mampu untuk memberikan sensasi melayang dan perasaan mabuk kepada pemakainya. Penggunaan obat ini juga disinyalir aman saat terjadi razia pemeriksaan karena tidak akan terdeteksi sebagai pengguna narkoba. Namun untuk badan atau tubuh tentu saja tidak aman. Konsumsi obat yang berlebihan mampu merusak kinerja ginjal karena harus terus bekerja keras menyaring zat kimia yang ada di dalam darah.

---

<sup>3</sup> Avi Viardaus, "Penyalahgunaan Narkoba/Narkotika Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja (Studi Kasus di Desa Way Urang, Padang Cemmin, Pesawaran)", *Skripsi: UIN Raden Intan Lampung*. 2018, hlm. 13.

<sup>4</sup> Kompasiana, (2019). Antimo Menjadi Alternatif Remaja Untuk Ngefly dari: <https://www.kompasiana.com/noviniar/5dbad2d2d541df26bc079b62/antimo-menjadi-alternatif-remaja-untuk-ngefly>

Sedangkan dalam fenomena menghirup lem zat kimia yang terhirup jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama dapat merusak paru-paru. Kegiatan yang awalnya dianggap sebagai ajang keren-kerenan malah menjadi mala petaka bagi penggunanya. Apalagi anak dibawah umur belum memiliki kontrol diri dan pikiran yang matang dalam memikirkan dampak baik maupun dampak buruk dari penggunaan hal-hal semacam itu.

Rismanda dan Ginting (2018) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penggunaan narkoba secara ilegal di Indonesia. Yaitu faktor lingkungan yang mewajarkan penggunaan narkoba, faktor lingkungan ini dapat dikategorikan sebagai lingkungan pertemanan. Di mana banyak lingkungan pertemanan yang membawa dampak buruk dengan mengajak teman bermainnya untuk memakai narkoba bersama. Jika menolak maka akan dianggap tidak keren. Apalagi remaja yang sedang proses pencarian identitas diri, mereka cenderung haus pengakuan, sehingga apapun akan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut.

Yang kedua faktor ketergantungan dan kesulitan untuk lepas jika tidak ada keinginan diri untuk rehabilitasi hal ini mungkin bisa didasari ketakutan jika melapor dan menginginkan rehabilitasi maka keluarga atau lingkungan masyarakat akan mengetahui dirinya pengguna narkoba dan takut dikucilkan. Untuk itu pengguna kadang lebih memilih diam demi rahasia yang dimilikinya tidak terbongkar.

Terakhir adalah faktor keluarga seperti orang tua yang tidak perhatian, yang tidak cukup menunjukkan kasih sayang dan lainnya<sup>5</sup>. Sehingga remaja kadang berbuat kenakalan dilandasi ingin mencari perhatian dari orang tua. Dan orang tua menjadi salah kira karena anak akan dianggap pembawa masalah. Hubungan orang tua dan anak akan terbentuk baik bukam berdasarkan pada kenakalan atai omelan dan celaan setiap hari. Namun harus ada komunikasi yang dibangun dan komunikasi tersebut bersifat positif dengan cara menempatkan anak tempat yang setara dalam berkomunikasi. Orang tua tidak seharusnya bersifat terus-menerus menggurui dan selalu merasa benar.

Pada lingkungan remaja faktor utama penggunaan narkoba yaitu lingkungan pertemanan yang menganggap bahwa tidak narkoba tidak keren. Remaja yang belum memiliki pemikiran yang begitu kritis ke masa depan menganggap bahwa narkoba hanya untuk senang-senang dan sementara. Padahal ketika sudah ketergantungan akan sulit lepas bahkan yang sudah rehabilitasi berkali-kali dapat kembali menggunakan narkoba karena ada tarikan kuat dalam pikiran untuk kembali merasakan kenikmatan saat mengkonsumsi narkoba. Dalam istilah pengguna narkoba hal ini disebut sebagai *relapse*. Dengan adanya *relapse* ini meskipun sudah dilakukan rehabilitasi pengguna terus-menerus kembali untuk menggunakan narkoba dan karena inilah meskipun ada fasilitas rehabilitasi pengguna narkoba tidak berkurang melainkam terus bertambah setiap tahunnya<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Rismanda dan Ginting, "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surakarta", *Recidive* 8, No. 1, (2018), 31-40.

<sup>6</sup> Sinamo, "Analisis Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Relapse Pada Penyalahguna Narkoba Di Yayasan Nazar Medan", *Skripsi: Universitas Sumatera Utara*, 2016, hlm.2.

Pada kasus *relapse* penyebabnya dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari bayang-bayang mantan pengguna saat mengenang kenikmatan menggunakan narkoba dahulu. Namun pengaruh yang kuat berasal dari faktor eksternal dimana faktor eksternalnya yaitu lingkungan pertemanan yang kembali menjerumuskan untuk menggunakan narkoba lagi, keluarga atau lingkungan masyarakat yang masih mengucilkan dan tidak percaya jika sudah berhenti menggunakan dan pengawasan orang tua yang masih saja rendah<sup>7</sup>. Karena faktor ini lah banyak pengguna yang akhirnya memendam kekecewaan maupun kemarahan atas perlakuan yang diterimanya bahkan disaat dirinya sudah berusaha keras. Dan dengan begitu mantan pecandu dapat kembali lagi menjadi pemakai sebagai imbas dari emosinya tersebut.

Bahkan yang sering terjadi bahwasannya kurir narkoba bukan hanya orang dewasa saja. Ada sindikat terjadinya perekrutan anak dibawah umur sbagai kurir narkoba. Strategi perekrutan yang dilakukan dengan memanfaatkan kondisi perekonomian anak sehingga anak mau tidak mau menja di kurir demi mandapatkan uang dan juga strategi ancaman yang mengikat anak untuk terus bertahan dalam lingkaran sindikat narkoba<sup>8</sup>.

Anak yang tertangkap sebagai kurir narkoba tidak mungkin diberikan pidana sesuai ketentuan UU, karena akan merampas hak anak untuk berkembang dan juga menjalani hidup dengan bebas, aman dan nyaman. Strategi yang sudah dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada anak yang sudah terjebak kedalam lingkaran narkoba dengan berusaha membebaskan nya dan strategi lain yang dapat dilakukan dengan bekerja sama pada anak untuk membuka sindikat narkoba ini. Sedangkan pencegahan kembali lagi bahwa pengawasan orang tua harus ketat. Dunia seakan sudah tidak aman untuk bergerak lagi<sup>9</sup>. Dengan cara ini diharapkan penyebaran narkortika setidaknya berkurang dan tidak melibatkan anak usia dini yang belum tau apa-apa bahkan belum memiliki kekuatan untuk melawan.

Dalam hal ini bahwa dalam kasus pidana narkoba yang perlu di tegaskan lagi bukan hanya sekedar penyelesaian nya saja. Namun juga pencegahan karena pencegahan sama dengan menghindari dari akibat perbuatan buruk yang dilakukan. Percegahan yang dapat dilakukan yaitu (Desti Nastya Situmorang, 2018: 78):

1. Menghindari lingkungan pertemanan yang membawa dampak negatif. Lingkungan pertemanan menjadi faktor kuat dalam penyebaran narkortika. Hal ini karena mudah nya terpengaruh dengan bujukan teman dengan dalih jika tidak mau dinyatakan tidak keren atau cupu.
2. Menghindari pemberian sesuatu khususnya makanan atau minuman dari orang asing. Hal ini biasanya terjadi pada anak usia dini atau anak dibawah umur
3. Mengedukasi anak tentang bagaimana batasan yang perlu diterapkan dalam berkomunikasi dengan orang asing. Orang asing bukan hanya memiliki potensi

---

<sup>7</sup> Sinamo, hlm. 94.

<sup>8</sup> Anton Prasetyo, "Perekrutan Dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba", *Airlangga Development Journal*. 2019. Hlm. 1

<sup>9</sup> Anton Prasetyo, hlm. 1.

membawa bahaya narkoba, namun tindak pidana lain seperti penculikan, perampasan barang berharga dan bahkan tindakan kekerasan seksual.

4. Memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup. Dengan begitu anak tidak perlu lagi mencari kenyamanan di luar rumah yang berujung tersesat dalam pergaulan.
5. Dilakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait bahaya narkoba di sekolah. Atau bahkan bisa dengan memberikan kelompok Satgas Narkoba sebagai bentuk penolakan terhadap penggunaan narkoba.
6. Mengadakan kegiatan yang positif kepada siswa khususnya agar waktu luang dijadikan untuk kegiatan yang positif. Seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan organisasi dan kegiatan lainnya yang menyenangkan namun positif<sup>10</sup>.

Untuk mengatasi aktivitas peredaran narkoba secara ilegal, pemerintah sejatinya telah menyediakan landasan hukum yang dapat digunakan sebagai penentuan pidana bagi pengguna narkoba yang ilegal. Landasan hukum tersebut adalah UU No. 35 tahun 2009. UU No. 35 tahun 2009 mengatur terkait siapa saja yang berhak untuk memproduksi dan mendistribusikan narkoba sesuai dengan izin menteri dan badan pengawas makanan dan obat<sup>11</sup>. Selain itu dalam UU ini juga mengatur bagaimana pidana yang ditetapkan pada pelanggaran UU tersebut, penetapan pidana memiliki pemisahan atau kategori yang berbeda-beda tergantung dari peran seperti berperang sebagai gembong, distributor atau hanya pemakai dan perbedaan kategori narkoba. Semakin berbahaya narkoba yang digunakan atau didistribusikan atau diproduksi secara legal semakin berat pula pidana yang ditetapkan.

Kasus terpidana narkoba yang mendapatkan ampunan dari presiden atau grasi dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup adalah Deni Setia Maharwan. Kasus Deni Setia Maharwan terjadi pada tanggal 12 Januari 2022 ketika hendak menyelundupkan heroin seberat 6,5 Kg ke negeri London<sup>12</sup>. Ia bersama rekannya Rani Andriani dan Ola di adili dan dijatuhi hukuman mati di Pengadilan Tangerang. Ketiga tersangka kemudian mengajukan grasi kepada Presiden namun untuk terpidana Rani Andriani grasi yang diajukan tidak dikabulkan yang akhirnya berujung mendapatkan hukuman mati. Berbeda dengan Ola dan Deni yang mendapatkan grasi dari presiden SBY pada tahun 2012. Namun Ola kembali berulah dengan menjadi perantara transaksi narkoba yang akhirnya hukuman mati kembali dijatuhkan pada Ola dan hukuman mati dilakukan pada tahun 2012. Hingga saat ini Deni masih menjalani masa tahanannya di Nusakambangan<sup>13</sup>.

Namun jika dilihat dari kasus Ola, pemberian grasi tidak mampu menyadarkan pelaku untuk berhenti bertindak melanggar peraturan. Terbukti dari terpidana Ola yang kembali menjalankannya profesinya bahkan dari dalam penjara. Hal ini sejatinya

---

<sup>10</sup> Desti Nastyta Situmorang, "Peranan Kelompok Teman Sebaya (Peer Group) Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo", *Skripsi: Universitas Sumatera Utara*, 2018, hlm. 78.

<sup>11</sup> Undang Undang Nomo 35 Tahun 2009.

<sup>12</sup> <https://www.tribunnews.com/regional/2020/05/24/deni-setia-maharwan-terpidana-seumur-hidup-kasus-narkoba-21-tahun-lebaran-di-balik-penjara>

<sup>13</sup> <https://www.liputan6.com/regional/read/3049329/mimpi-eks-lurah-yang-jalani-hukuman-seumur-hidup-di-nusakambangan>

dipertanyakan bagaimana mungkin orang yang berada dalam kurungan dalam menjalankan transaksi jual beli, lalu bagaimana sistem yang dijalankan dan apakah penjara memiliki keamanan yang sedemikian rendah hingga kejadian tersebut dapat terjadi.

Alasan presiden SBY mengabulkan grasi yang diajukan oleh Deni. Bahwa Deni sebelumnya berprofesi sebagai PNS. dan Deni memiliki utang dan masih memiliki tanggungan istri seorang guru SMP dan memiliki satu anak. Pengabulan grasi ini dilakukan atas dasar kemanusiaan. Lagipula Deni hanya bertindak sebagai kurir bukanlah gembong narkoba<sup>14</sup>.

Sisi kemanusiaan dilihat dari gaji Istri yang bekerja sebagai guru SMP yang dinilai kecil jika harus menanggung hutang peninggalan Deni disamping mengurus anak yang biayanya tentu tidak sedikit. Pemberian grasi pada Deni meskipun melukai rasa keadilan yang dijunjung rakyat namun terbukti tidak sia-sia dan dinilai presiden tepat dalam memberikan putusan ini. Hal ini dibuktikan sejak putusan yang dikabulkan pada tahun 2012, hingga tahun 2022 saat ini Deni sudah berkelakuan baik dengan tidak mengulangi perbuatannya seperti apa yang dilakukan Ola pada tahun 2015 yang berujung pada pembatalan grasi dan hukuman mati dijatuhkan.

Jika di lihat dari segi keadilan, nampaknya Deni diberikan grasi karena hanya mejadi gembong narkoba. Sebenarnya sebagai masyarakat, kasus Deni memang sangat menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat sehingga banyak yang kecewa dengan pemberian grasi pada Deni dan mempertanyakan di mana aspek keadilan di junjung.

Pengabulan akan pengajuan grasi dilakukan secara selektif dengan berbagai pertimbangan yang ketat<sup>15</sup>. Bahkan pada tahun yang sama yaitu tahun 2012 saat pengabulan grasi Deni, ada 126 terpidana yang mengajukan grasi namun hanya 19 yang dikabulkan. Dan 10 diantaranya adalah anak dibawah umur dengan 1 orang lagi tunanetra. Yang artinya bahwa hanya 8 orang dewasa yang dikabulkan permohonan grasinya. Keputusan pengabulan grasi sangat mempertimbangkan keadilan bagi terpidana lain dengan kasus yang sama juga, juga mempertimbangkan respon rakyat meskipun rakyat menganggap bahwa grasi tidak pantas diberikan kepada terpidana narkoba. Apalagi banyak kasus narapidana yang masih melanjutkan profesinya sebagai perantara narkoba dari dalam penjara terbukti bahwa hukuman apapun yang diberikan seperti tidak menimbulkan efek jera.

Pemberian grasi masih menimbulkan pro kontra disatu sisi pemberian grasi pada terpidana hukuman mati dilandasi dengan alasan kemanusiaan dan juga aspek lain namun di sisi rakyat menganggap bahwa itu melukai aspek keadilan karena tidak semua pemohon dengan kasus yang sama dikabulkan.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Analisis Tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Dengan latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk

---

<sup>14</sup> <https://www.tribunnews.com/nasional/2012/10/18/ini-alasan-sby-keluarkan-grasi-untuk-deni-setia?page=2>

<sup>15</sup> Sujatmiko dan Wibowo, "Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol: 21(1), 2021, hlm. 95

membahas lebih lanjut terkait “ Analisis Tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika”.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana yang bersifat pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu-isu dan permasalahan hukum yang sedang dihadapi<sup>16</sup>. Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif deskriptif. Penelitian normatif digunakan dalam penelitian tinjauan hukum dengan cara studi pustaka. Penelitian normatif digunakan untuk membahas terkait hukum dan isi hukum yang sedang dihadapi<sup>17</sup>. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan *statue approach*. Pendekatan ini menggunakan bahan hukum seperti UU dalam pembahasan penelitian dan menyangkut pautkan dengan kasus yang dibahas<sup>18</sup>. Selain dari itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan *case approach* yaitu dengan mempelajari penerapan norma atau tinjauan yuridis.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Dalam teori hukum menurut Aristoteles yang disebut sebagai aliran etis. Dalam aliran etis bahwa hukum ada untuk mewujudkan keadilan atas apa yang sudah menjadi haknya<sup>19</sup>. Dan kemudian menurut Bentham hukum ada dalam rangka untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan warga negara dan teori hukum ini disebut sebagai aliran utilitis<sup>20</sup>. Dengan aliran ini menyiratkan bahwa hukum yang ada digunakan sebagai tujuan untuk memberikan keadilan bukan hanya bagi pelaku tindak pidana, namun juga kemaslahatan seluruh masyarakat. Seperti dalam UU Narkotika hukum yang ada bertujuan untuk menghukum terpidana narkotika dan di sisi lain untuk melindungi masyarakat agar narkotika tidak menyebar luas dan juga melindungi anak bangsa

Undang Undang ini sebagai jawaban dari kasus maraknya narkotika yang ada di Indonesia. Memang penggunaan narkotika sendiri belum legal di Indonesia selain untuk pengobatan sendiri sehingga penggunaan secara bebas pun tidak dilakukan karena hal tersebut. Banyak negara yang telah melegalkan penggunaan narkotika karena atas alasan narkotika jika dipergunakan dengan baik berkhasiat sebagai obat. Sejatinya obat apapun yang dikonsumsi secara berlebihan memang menyebabkan efek samping yang berbahaya.

Dalam UU nomor 35 tahun 2009 mengatur terkait siapa yang berhak mendistribusikan, siapa yang berhak memproduksi dan harus disertai ijin dalam melakukan hal tersebut.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35

<sup>17</sup> Basuki, Kustiadi, “BAB III.” *Jurnal Online Internasional & Nasional* Vol. 7 No.1, (2019) :1689–99.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

<sup>19</sup> Sarwohasi, “*Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*” (t.h), hlm. 3.

<sup>20</sup> Sarwohasi, hlm. 3.



Seperti yang tertera dalam pasal 39 yang menyatakan bahwa 1) narkotika hanya dapat disalurkan oleh pihak yang telah mendapatkan izin menteri diantaranya industri farmasi dan padangang besar farmasi. Selanjutnya 2) Yang berhak mendistribusikan narkotika sebagai dalam ayat 1 harus memiliki izin khusus dari menteri<sup>21</sup>.

Hal ini sudah jelas bahwa penggunaan narkotika legal jika dilakukan untuk manfaat kesehatan dan telah melalui prosedur semestinya yang telah ditentukan sehingga penggunaan narkotika tidak akan membahayakan dan menimbulkan efek ketergantungan karena dalam penggunaannya diawasi oleh tenaga Kesehatan. Dalam mengurus izin, pemberian izin tidak bisa sembarangan banyak pertimbangan yang dilakukan agar wewenang ini tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan industri farmasi yang diberikan izin adalah pedagang besar, jika di apotek yang kecil atau eceran tidak diberikan izin tersebut. Dikarenakan pada apotek eceran tidak ada persyaratan khusus saat orang akan membeli obat. Begitupula tidak ada pemeriksaan latar belakang calon konsumen.

Pendistribusian narkotika sampai ke tangan konsumen benar-benar melewati beberapa prosedur yang dapat dikatakan tidak mudah. Semua dilakukan demi kebaikan masyarakat. Narkotika memang dapat merusak masa depan penggunanya karena mampu mengganggu kesadaran dari penggunanya.

Padahal di beberapa negara penggunaan narkotika sudah dilegalkan dapat diperjualbelikan dengan akses pembelian yang mudah. Hal ini karena edukasi yang diberikan kepada rakyatnya sudah mumpuni. Edukasi yang diberikan memuat tentang bahaya dalam menggunakan narkotika secara berlebihan dan efek samping apa yang mungkin dapat dialami. Penggunaan narkotika sendiri hampir sama halnya dengan penggunaan minuman beralkohol. Ada kontrol diri yang berperan dalam pencegahan kecanduan. Minuman beralkohol legal untuk dikonsumsi di Indonesia namun buktinya banyak yang tidak mengalami kecanduan alkohol namun ada juga yang mengalami kecanduan karena faktor kontrol diri yang rendah, pelarian dari permasalahan hidup dan lingkungan. Penggunaan narkotika sendiri mungkin bisa dilegalkan karena hal ini juga tidak jauh kaitannya dengan kontrol diri. Karena narkotika terbukti sangat bermanfaat dalam bidang pengobatan sehingga dalam penggunaannya tidak seharusnya dibatasi. Penggunaan narkotika harus dimaksimalkan untuk kebaikan bersama. Namun realisasi dari kebijakan tersebut sepertinya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang dekat. Karena kembali lagi bahwa edukasi yang dilakukan belum merata sehingga dikhawatirkan dengan pelegalan narkotika malah banyak pihak yang menggunakannya secara sembarangan.

Sedangkan hukum yang mengatur terkait produksi narkotika disebutkan dalam pasal 11 yaitu 1) Industri farmasi diberikan ijin khusus oleh menteri dalam hal produksi narkotika dan sudah diawasi oleh badan pengawas makanan dan obat, 2) menteri akan melakukan pengawasan terkait kegiatan produksi tersebut. 3) Badan pengawas makanan dan obat pun akan melakukan pengawasan juga<sup>22</sup>.

Bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut akan dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal pemberian grasi, terdakwa yang berhak mengajukan grasi

---

<sup>21</sup> UU, pasal 39.

<sup>22</sup> UU, pasal 11.

adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana yang dipenjara paling rendah 2 tahun . Pemberian grasi adalah hak yang dimiliki oleh presiden dengan maksud mengampuni dan memberikan pengurangan atau penggantian hukuman. Namun tidak menghilangkan kesalahan yang melekat pada terdakwa.

Masih ingat dengan jelas, kasus yang terjadi pada tahun 2017 yaitu Fidelis seorang suami yang menanam ganja hanya karena alasan ingin mengobati istrinya Yeni Riawati yang mengidap penyakit langka Syringomyelia. Dari keterangan Fidelis alasan menanam ganja tidak lain hanya untuk tujuan pengobatan. Namun karena penanaman tersebut dilakukan tanpa izin akhirnya dianggap sebagai pelanggaran hukum. Bahkan dari kasus tersebut Fidelis akhirnya dipidana dengan 8 bulan penjara<sup>23</sup>.

Dari kasus tersebut, memang tidak ada toleransi apapun bagi terpidana kasus narkoba tetap harus di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini sempat menggemparkan di Indonesia dan juga melukai rasa kemanusiaan masyarakat. Sudah jelas bahwa apa yang Fidelis lakukan hanya bertujuan untuk mengobati istrinya mengobati penyakit langkanya. Bahkan yang lebih miris lagi istri Fidelis meninggal setelah 32 hari Fidelis ditahan karena terputusnya pengobatan ganja yang diterima<sup>24</sup>. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra banyak masyarakat yang menuntut agar Fidelis tidak dipidana karena istrinya bergantung hidup dengannya. Namun kenyataannya Fidelis tetap dipidana. Dan hal ini juga menyulut kemarahan masyarakat di mana orang yang dianggap lemah, hukum terasa tajam, sedangkan orang yang kuat, berkuasa hukum terasa tumpul. Sudah banyak kasus selebriti yang terjerat kasus narkoba namun hukuman yang diberikan hanya berupa rehabilitasi saja. Jika mementingkan unsur kemanusiaan tentunya selebriti tidak dalam kondisi yang menyedihkan contohnya dari segi ekonomi.

Dalam penelitian ini akan berfokus pada terdakwa yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Karena pengajuan grasi selalu diidentikkan dengan pelaku tindak narkoba dan bagi mereka yang mendapatkan vonis hukuman mati. Hukuman mati diberikan kepada kasus terpidana narkoba karena narkoba dianggap merusak moral bangsa dan juga generasi penerus bangsa. Banyak upaya yang telah dilakukan sebagai kiat untuk mencegah penyebaran narkoba khususnya di kalangan remaja. Pihak sekolah, aparat keamanan, bahkan siapapun selalu berupaya agar narkoba tidak menyebar dengan luas. Orang tua juga tidak menginginkan anak mereka terjerumus ke dalam lingkaran narkoba dengan berupaya memberikan edukasi, memberikan kecukupan kasih sayang dan perhatian kepada anak.

Pergerakan narkoba yang dinilai halus memang sulit untuk dihindari. Banyaknya celah dan media yang telah dilalui dan digunakan dalam pendistribusian narkoba. Tidak terkecuali anak dibawah umur yang diberikan narkoba dengan cara dikelabui dengan diberikan permen. Yang secara tidak sadar jika dilakukan terus-menerus secara tidak sadar anak pun ketergantungan. Ini bukan permasalahan kurangnya pengawasan atau perhatian yang diberikan orang tua. Anak harus di edukasi sejak

---

<sup>23</sup> Liputan6.com. (2016). "Kisah Suami Obati Istri Degan Ganja Berujung Penjara", Diakses dari: <https://m.liputan6.com/regional/read/2906134/kisah-suami-obati-istri-dengan-ganja-berujung-penjara>

<sup>24</sup> Kompas.com. (2017). "Akhir Perjuangan Suami Yang Obati Istrinya Dengan Ganja" diakses dari: <https://amp.kompas.com/regional/read/2017/11/16/14505631/akhir-perjuangan-suami-yang-obati-istrinya-dengan-ganja-fidelis-bebas-dari>

dini untuk jangan menerima pemberian dari orang asing dan tidak jajan sembarangan. Hal ini sebagai bentuk sikap skeptis karena penyebaran narkotika melalui akses yang tidak terduga. Terkadang motif dari pelaku penyebaran narkotika pada anak usia dini sulit di mengerti. Mengapa mereka bersikeras untuk menyasar anak usia dini yang jelas-jelas belum memiliki kemandirian finansial yang artinya tujuan dari penyebaran pada anak usia dini bukan didasarkan atas dasar keinginan mendapatkan keuntungan. Jika di logika tujuan dari penyebaran yang dilakukan memang sudah jelas ingin menghancurkan anak bangsa. Pelaku penyebaran yang menyasar anak usia dini wajib untuk dihukum sebesar-besarnya karena dengan merusak anak bangsa sama dengan merusak negara itu sendiri.

Kasus warga yang memproduksi maupun mendistribusikan narkotika tanpa seizin menteri akan pidana dalam pasal 113 yaitu setiap orang yang menjalankan peran produksi dan pendistribusi narkotika golongan 1 baik dalam bentuk tanaman sebesar 1kg atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5gram pelaku akan ditindak mati, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun hingga paling lama 20 tahun<sup>25</sup>.

Berikutnya dalam pasal 114 bagi siapa yang menawarkan, menjual, memberi, menerima dan menjadi perantara narkotika golongan 1 melebihi 5 gram pelaku akan dihukum mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun<sup>26</sup>.

Landasan hukum yang mengatur pidana bagi yang memproduksi maupun menjual narkotika golongan 2 diatur dalam pasal 118 dan pasal 119. Dalam pas 118 menyatakan bagi siapa yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 2 dengan berat minimal 5 gram akan dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara paling singkat 6 tahun hingga paling lama 20 tahun<sup>27</sup>.

Dan dalam pasal 119 menyatakan bahwa setiap orang yang bukan diijinkan oleh menteri melakukan kegiatan terkait penjualan, pembelian narkotika golongan 2 melebihi 5 gram dan siapapun pihak yang berkontribusi dalam kegiatan tersebut akan dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara paling sedikit 6 tahun paling lama 20 tahun<sup>28</sup>.

Dalam UU narkotika ini yang dikenai hukum mati dan hukuman penjara seumur hidup hanya bagi mereka yang melanggar aturan dalam memproduksi maupun menjual narkotika golongan 1 dan golongan 2. Hal ini karena narkotika golongan 1 adalah kategori narkotika yang jika digunakan sembarang memiliki efek yang paling berbahaya karena mengandung zat adiktif yang paling tinggi. Yang termasuk ke dalam golongan 1 yaitu ganja, heroim, kokain, morfin dan opium. Sedangkan golongan 2 juga memiliki zat adiktif yang kuat namun narkotika yang termasuk golongan ini bermanfaat bagi pengobatan dan dunia kesehatan. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah petidin, benzetidin dan betametadol.

---

<sup>25</sup> UU, pasal113.

<sup>26</sup> UU, pasal114.

<sup>27</sup> UU, pasal118.

<sup>28</sup> UU, pasal119.

Pemberian hukuman mati bukan tanpa dasar. Hal ini karena yang memproduksi maupun menjual narkoba golongan 1 dan 2 telah merugikan orang lain. Karena efek yang berbahaya dan penggunaan yang tanpa resep ini, tidak jarang terjadi kasus *overdosis* pada pengguna narkoba yang dapat berujung kematian. Meskipun tidak secara langsung didakwa atas dasar menyebabkan hilangnya nyawa namun karena perilaku oknum yang memudahkan dalam mendapatkan narkoba menyebabkan banyak jiwa yang dirugikan.

Dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana narkotika yang dikenai hukuman mati adalah mereka yang bertindak sebagai yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menjual, membeli dan siapapun pihak yang berkontribusi terhadap peredaran narkotika golongan 1 dan 2 tanpa seijin dari menteri. Pengenaan hukum pada pihak yang berkontribusi terhadap narkotika golongan 1 dan 2 karena narkotika golongan tersebut dinilai berbahaya dan berpotensi menyebabkan ketergantungan bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian karena *overdosis*.

### **3.2. Pemberian Grasi Pada Pelaku Terpidana Narkotika**

Grasi adalah pemberian pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan dan penghapusan pidana yang diputuskan atas hak prerogatif presiden. Pengabulan grasi masih menimbulkan pro kontra karena kadang keputusan yang diberikan oleh presiden dirasa tidak tepat dalam penentuan siapa yang berhak atau yang tidak dalam diberikannya grasi.

Hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden digunakan kurang atau bahkan tanpa pengawasan. Meskipun dalam pertimbangannya ada saran atau campur tangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung namun presiden penerimaan saran tersebut tidak wajib yang artinya presiden berhak untuk menggunakan atau bahkan mengabaikan saran tersebut dalam pengambilan keputusan.<sup>29</sup>

Dasar hukum dari grasi sendiri diatur dalam landasan hukum lain yaitu UU nomor 22 tahun 2002. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa pemberian atau pengkabulan dadi permohonan grasi tidak diatur secara jelas faktor apa saja menjadi pertimbangan dalam pemberian grasi. Alasan dari pemberian grasi berbeda-beda dari setiap terpidana, namun satu yang pasti dalam bahwa landasan yang digunakan atas dasar kemanusiaan seperti masih memiliki tanggung hidup yang banyak. Namun dari kacamata masyarakat semua terpidana berhak mendapatkan kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia. Jika hal seperti itu banyak terpidana lain yang memiliki kasus yang lebih ringan namun tidak dikabulkan. Juka menjunjung asas keadilan seharusnya semua terpidana tidak di kabulkan grasinya karena pemberian grasi sering dianggap sebagai ketidakadilan dalam hukum dan juga tidak tegasnya hukum dalam menindak pelanggaran pidana yang terjadi.

Pemberian grasi adalah hak prerogatif dan konstitusional presiden dan gelah diatur dalam pasal 14 UUD 1945 serta UU no. 5 tahun 2010 mengenai amandemen UU no. 22

---

<sup>29</sup> Fauzi, "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3 , 2021, hlm. 622.

tahun 2002<sup>30</sup>. Pertimbangan dari pemberian grasi sangat sulit dilakukan dan melalui pertimbangan yang memakan waktu cukup panjang karena aspek kelayakan terpidana diberikan grasi dan juga aspek keadilan. Karena permohonan grasi sendiri dari sekian banyak yang mengajukan hanya sedikit yang yang dikabulkan. Banyak negara yang juga memberlakukan grasi untuk terpidana narkoba karena hukuman mati sangat bertentangan dengan kemanusiaan yang ada. Apalagi jika terpidana narkoba yang tertangkap bukanlah seorang gembong atau yang memproduksi melainkan hanya sebagai perantara atau kurir. Namun meskipun begitu ada aspek lain yang dipertimbangkan seperti masalah keluarga, masalah kesehatan dan tingkat kesalahan terpidana. Di mata masyarakat terpidana narkoba tidak seharusnya diberikan grasi karena mereka menyebabkan rusaknya anak bangsa. Banyak para distributor yang menasar remaja yang masih memiliki pengendalian diri yang rendah dan juga masa pencarian harga diri di jerumuskan ke jurang narkoba. Prioritas utama bagi para pendistributor maupun pembuat narkoba hanya berorientasi pada keuntungan yang banyak tidak peduli jika harus merusak anak bangsa.

Berikut adalah dasar hukum dari grasi tertuang dalam UU nomor 2 tahun 2010 perubahan dari UU nomor 22 tahun 2002 yang menyatakan demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri dalam urusan pemerintahan bidang hukum dan HAM dapat meminta para pihak mengajukan grasi<sup>31</sup>.

Seperti dalam kasus Schapelle Leigh Corby yang kedapatan membawa ganja seberat 4,2 kg. Yang diberikan grasi dengan alasan karena terpidana sering sakit-sakitan saat dipenjara<sup>32</sup>. Meskipun sejatinya dengan alasan yang sesederhana itu melukai rasa keadilan yang di junjung oleh masyarakat maupun Pancasila<sup>33</sup>. Alasan lain diberikannya grasi karena Schapelle Leigh Corby bukanlah pemilik dari narkoba tersebut artinya bukanlah gembong narkoba. Pemberian grasi juga pernah diberikan kepada terpidana Deni Setia kurir narkoba yang hendak menyelundupkan narkoba sebesar 6,5 kg yang dilandasi rasa kemanusiaan karena Deni masih memiliki hutang yang banyak sedangkan istrinya hanya berprofesi sebagai guru SMP. Selain itu Deni masih memiliki anak.

Dari dua kasus diatas, pemberian grasi didasari atas dasar kemanusiaan. Dan atas dasar pertimbangan kesalahan terpidana yang bukan merupakan gembong narkoba. Berkaca dari kasus Ola rekan dari Deni, saat dipenjara ia kembali beraksi menjadi perantara narkoba yang akhirnya grasi dibatalkan dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2015. Hal ini menggambarkan bahkan sekelas perantara saja bisa kembali untuk melakukan perbuatan tersebut dan grasi yang diberikan seperti disia-siakan. Apalagi kedua terpidana terjerat kasus narkoba yang termasuk kategori *extraordinary crime*.

Pemberian grasi agaknya perlu di kaji lagi tentang siapa yang berhak dan tidak berhak. Karena sedikinya grasi yang dikabulkan sedangkan pihak yang grasinya dikabulkan malah menya nyiakan kesempatan yang diberikan seperti yang dilakukan oleh Ola.

---

<sup>30</sup> Anggraeni, hlm. 14

<sup>31</sup> UU nomor 2 tahun 2010.

<sup>32</sup> Hasibuan, A.P.S. "Dasar Pertimbangan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkoba (Studi Kasus Schapelle Leigh Corby)". *Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta*. (2015). Hlm. 110.

<sup>33</sup> Saputra, Dedek Budi, "Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Bagi Terpidana Mati Kasus Narkoba Di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum 2*, nomor 2 (2015), hlm. 1.

Meskipun tidak ada batasan berapa banyak grasi yang harus di kabulkan oleh presiden namun dalam pemberian nya harus dilakukan perimbangan yang matang agar pemberian grasi tidak

#### 4. Kesimpulan

Grasi adalah pengampunan, pengurangan atau penggantian hukuman yang diberikan tanpa menghilangkan kesalahan yang melekat lada terpidana. Grasi adalah hak prerogatif dari presiden yang dalam pertimbangan nya dilakukan kurang pengawasan. Memang Mahkamah Agung membedakan catatan berupa saran untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan keputusan grasi presiden. Namun sifat pemberian saran ini tidak wajib digunakan. Yang artinya presiden berhak untuk menggunakan saran atau bahkan mengabaikan saran tersebut. Terpidana yang dapat mengajukan grasi adalah terpidana mati, terpidana penjara seumur hidup dan terpidana penjara paling sedikit 2 tahun. Dalam kasus narkoba sendiri yang dapat dipidana hukuman mati atau penjara seumur hidup adalah mereka yang memproduksi maupun menjual narkoba golongan 1 dan 2 dengan berat minimal 5 gram atau 1kg tanaman. Permohonan dan pengabulan grasi diatur dalam UU nomor 2 tahun 2010 sebagai perubahan dari UU nomor 22 tahun 2002. Pemberian grasi adalah hak prerogatif presiden. Namun alasan utama adalah aspek kemanusiaan dan keadilan. Sehingga pemberian grasi benar-benar dipertimbangkan matang-matang dan membutuhkan waktu lama agar dinilai memenuhi aspek keadilan bagi terpidana, rakyat maupun terpidana lain dengan kasus yang sama dan juga mengajukan grasi.

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dosen saya yaitu Winshery Tan. Selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan juga kepada segenap pihak yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan jurnal ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.

#### Daftar Pustaka / Daftar Referensi

##### Buku

- Marzuki, P.M. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.  
Marzuki, P.M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.  
Sarwohasi. (t.h). *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*.  
Setyawati. (2015). *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*. Surakarta, Tirta Asih Jaya.  
Undang-Undang Dasar Indonesia. (1945). Pasal 14  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

##### Jurnal

- Anggraeni. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Bagi Terpidana Narkoba Di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 1-15.

- Basuki, Kustiadi. (2019). BAB III. *Jurnal Online Internasional & Nasional*. Volume 7 Nomor 1, 1689-99.
- Fauzi, S.I. (2021). Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3.
- Ginting, Rismanda. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta. *Recidive*. 31-40.
- Hasibuan, A.P.S. (2015). Dasar Pertimbangan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkotika (Studi Kasus Schapelle Leigh Corby). *Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta*.
- Prasetyo, Anton. (2019). Perekrutan Dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba. *Airlangga Development Journal*.
- Saputra, Dedek Budi. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Bagi Terpidana Mati Kasus Narkoba Di Indonesia. *Jom Fakultas Hukum*. Volume 2 Nomor 2.
- Sujatmiko dan Wibowo. (2021). Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 21 Nomor 1.

### **Skripsi**

- Sinamo, B.D.P. (2016). Analisis Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Relapse Pada Penyalahguna Narkoba Di Yayasan Nazar Medan. *Skripsi: Universitas Sumatera Utara*.
- Situmorang, D.N. (2018). Peranan Kelompok Teman Sebaya (Peer Group) Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo. *Skripsi: Universitas Sumatera Utara*
- Viardaus. Avi. (2018). Penyalahgunaan Narkoba/Narkotika Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja (Studi Kasus di Desa Way Urang, Padang Cermin, Pesawaran). *Skripsi: UIN Raden Intan Lampung*.

### **World Wide Web**

- Alodokter. (2022). Obat Psikedelik, Narkotika Berbahaya Penyena Halusinasi. Retrieved from: <https://www.alodokter.com/obat-psikedelik-narkotika-berbahaya-pemicu-halusinasi>
- Kompas.com. (2017). Akhir Perjuangan Suami Yang Obati Istrinya Dengan Ganja. Retrieved from: <https://amp.kompas.com/regional/read/2017/11/16/14505631/akhir-perjuangan-suami-yang-obati-istrinya-dengan-ganja-fidelis-bebas-dari>
- Kompasiana, (2019). Antimo Menjadi Alternatif Remaja Untuk Ngefly. Retrieved from: <https://www.kompasiana.com/noviniar/5dbad2d2d541df26bc079b62/antimo-menjadi-alternatif-remaja-untuk-gefly>
- Liputan 6.com. (2017). Kisah Suami Obati Istrinya Dengan Ganja Berujung Penjara. Retrieved from: <https://m.liputan6.com/regional/read/2906134/kisah-suami-obati-istri-dengan-ganja-berujung-penjara>
- Liputan6.com. (2017). Mimpi Eks Lurah Yang Jalani Hukuman Seumur Hidup di Nusakambangan. Retrieved From: <https://www.liputan6.com/regional/read/3049329/mimpi-eks-lurah-yang-jalani-hukuman-seumur-hidup-di-nusakambangan>
- Tribunnew.com. (2012). Ini Alasan SBY Keluarkan Grasi Untuk Deni Setia. Retrieved From: <https://www.tribunnews.com/nasional/2012/10/18/ini-alasan-sby-keluarkan-grasi-untuk-deni-setia?page=2>
- Tribunnews.com. (2020). Deni Setia Maharwan Terpidana Seumur Hidup Kasus Narkoba 21 tahun Lebaran di Balik Penjara. Retrieved From:

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/05/24/deni-setia-maharwan-terpidana-seumur-hidup-kasus-narkoba-21-tahun-lebaran-di-balik-penjara>